



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor: 0306/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara perdata tertentu dalam lingkal pertama, dalam persidangannya telah menjaluhkan putusan perkara gugalan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan perkebunan sawil,

terntat kediaman di

Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

MELAWAN

PENGGUGAT, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat

lingkal dahulu di

Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh

wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai

sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat, dan memperhalikan bukti surat

dan saksi-saksi Penggugat di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA



Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dengan status Jejaka dan Perawan, pada hari Minggu tanggal 31 Januari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 45/45/I/2010 tanggal 10-02-2010.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan tinggal di rumah Pribadi di jalan Raden Wijaya RT 25 RW 25 Kelurahan Thewok Kecamatan Jambi Selatan kota jambi, selama lebih kurang 2 tahun, lalu berpindah-pindah ke rumah pribadi di jalan Simpang Rimbo dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di jalan Mangga 5 F RT 025 RW 007 Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pali Kola Bengkulu, selama lebih kurang 6 bulan .
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikarunia 1 orang anak, yang bernama : ANAK 1 PENGKUGAT DAN TERGUGAT ,umur 6 tahun (lahir 25-04-2010);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan Rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak mulai bulan Februari tahun 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja

se 1n&iga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis.

c. Tergugat memiliki wanita idaman lain dengan sepengetahuan

Penggugat d. Tergugat seringkali emosional saat terjadi pertengkaran dalam rumah

tangga dan melakukan kekerasan fisik dan psikis berupa pemukulan dan pengucapan kata-kata kasar.

5. Bahwa pada bulan November 2010 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan pada saat itu Penggugat bertanya kepada Tergugat akan hal-hal yang membuat Tergugat sering pulang malam, namun Tergugat marah-marah dan berbuat kasar dengan melukai tangan Penggugat namun Tergugat pergi tidak memperdulikan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali pulang kerumah Penggugat. namun kejadian tersebut terjadi berulang-ulang bahkan sudah pernah didamaikan oleh RT setempat. Kemudian sekitar tanggal 3 Desember 2013 Tergugat mengirimkan sebetuk surat pernyataan yang berisi tentang kesepakatan bercerai karena tidak mampu untuk bersama lagi, namun perdamaian tersebut tidak berjalan lama hingga dan sampai sekarang sudah tidak ada komunikasi lagi.

6. Penggugat dan orang tua Tergugat sudah putus komunikasi karena sudah tidak bisa dihubungi lagi, sedangkan alamat orang tua Tergugat tidak diketahui Penggugat

7. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi oleh Penggugat yang di terangkan dengan surat keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh



Kantor Kelurahan Lingkar Timur atas nama Tambunan, S.SOS ter Te n iAg, [1]
19 April 2016.

8. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Tergugat berdasarkan relas panggilan Nomor 0306/Pdt.G/2016/PA.Bn melalui RRI sebanyak 2 (dua) kali tanggal 18 Mei 2016 dan 20 Juni 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan penambahan/perubahan olehnya sendiri yang maksud selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/1/2010 tanggal 10 Februari 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kata Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa/Lurah Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kata Bengkulu tanggal 19 April 2016 lalu Ketua Majelis memberikan tanda (P.2) dan diparaf dengan tinta warna hitam;

II. Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan. Mahkamah Agung RI, agama Islam, pekerjaan dagang, lempat kediaman di

Kota Bengkulu diatas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Penggugat adalah ponakan saksi;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat; Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi, beberapa tahun, kemudian pulang ke Bengkulu hingga sekarang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Bahwa, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, Penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, hubungan Tergugat dengan orang tua Penggugat kurang harmonis, Tergugat juga sudah memiliki wanita lain;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 4 tahun, sejak kepergian Tergugat tersebut tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L

Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di

Kota Bengkulu,

diasas sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan Saksi adalah tetangga Penggugat ;

Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jambi, kemudian pulang ke Bengkulu, dan tinggal di Kelurahan Lingkar Timur Kata Bengkulu;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan dua orang anak, satu orang meninggal dunia sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, sebabnya saksi tidak tahu, akan tetapi yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita dan sampai sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L

Bahwa, Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari

Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Saksi tidak sanggup lagi mencari Tergugat;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 65, 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta pasal 115 KHI. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sedang usaha untuk mediasi sebagai mana ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA RI Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangann;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan agar Penggugat rukun/damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Tergugat dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang diperkuat oleh bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan dan penjelasan gugatannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar gugatannya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis/goyah karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, pertengkaran terakhir disebabkan Tergugat pergi dari rumah. Akibat pertengkaran tersebut, dan sejak 29 Januari 2009 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lebih kurang 4 Tahun, Tergugat yang pergi tanpa diketahui keberadaannya (ghoib);

Menimbang, bahwa alas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Tergugat tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut, berdasarkan relaas Panggilan No.0306/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 17 Mei 2016 dan tanggal 20 Juni 2016 melalui RRI Bengkulu sehingga dengan telah tidak datangnya Tergugat tersebut menurut hukum Tergugat dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar keterangan saksi keluarga pihak berperkara (dan) diJ

sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenit

maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya mendukung dalil-dalil gugatan

Penggugat dan para saksi telah mendamaikan pihak Penggugat agar rukun/damai kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam buku II edisi revisi tahun 2009 Mahkamah Agung telah menetapkan amar gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah "Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat", sehingga dalam perkara a-quo Majelis "menjatuhkan



talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah benar dan tidak melawan hukum berdasarkan pasal 149 ayat (1), maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;-

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan perkawinan untuk mencatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum
putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan

Singaran Pati Kota Bengkulu Kecamatan Selebar Kola Bengkulu untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini
diperhitungkan sejumlah Rp. 361.000 ,-(tiga ratus enam puluh satu
ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Rabu tanggal 28

September 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah
1437

Hijriyah, oleh kami **Ors. Sarijan MD., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.
Fauza. M** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H.M.H** masing-masing
sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Tuti Baheram, B.A ..**
sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat. -



Ketua Majelis,

Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim
Anggota,

Hakim Anggota,

**Ora. Fauza.
M**

Ors. M. Wancik Dahlan, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Tuti Baheram, B.A.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 275.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)